



DEWAN KOMISARIS
PT. BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.
Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK
NOMOR : 07/SK/PTBA-DEKOM/XI/2015**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERPANJANGAN ANGGOTA KOMITE RISIKO USAHA
DAN NOMINASI, REMUNERASI & PSDM DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK**

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM di PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah meningkatkan kinerja Perusahaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM perlu melengkapi jumlah anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM pada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;
 - c. bahwa Saudara Dr. La Ode Tarfin Jaya, ST., MT. dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM pada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 61/PT-GP/KET/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda Rapat Ke Tujuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan;
9. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 24 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk;
10. Berita Acara Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 54, tanggal 27 Maret 2014, tentang RUPS Tahunan Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
11. Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-03/S.MBU/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
12. Surat Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 21/PT-GP/Ket/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, tentang RUPS Tahunan Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
13. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 63, tanggal 30 Maret 2015, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk;

Memerhatikan.....

↓

Memerhatikan : Hasil Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tanggal 2 November 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai perpanjangan Saudara Dr. La Ode Tarfin Jaya, ST., MT. sebagai anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sejak tanggal 2 November 2015, dengan jangka waktu keanggotaan selama 1 (satu) tahun dan diperbaharui untuk tahun berikutnya.

KEDUA : Anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk bertugas dengan rincian tugas dan kewajiban sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran honorarium dan tunjangan ditanggung sepenuhnya oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

KELIMA : Pengangkatan perpanjangan Anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana diktum pertama dan kedua, tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & PSDM Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sewaktu-waktu sebelum saatnya berakhir.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal. 2 November 2015

KOMISARIS ,

KOMISARIS UTAMA/INDEPENDEN,



ROBERT HERI



AGUS SUHARTONO

Tembusan :

1. Para Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Senior Manajer Akuntansi & Anggaran;
6. Senior Manajer Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.
NOMOR : 07/SK/PTBA-DEKOM/XI/2015
Tanggal : 2 November 2015.

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE
RISIKO USAHA DAN NOMINASI, REMUNERASI & PSDM DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

1. Tugas

Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi, & Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU & NR-PSDM) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bidang Risiko Usaha

- 1) Melakukan penelaahan atas jenis-jenis asuransi dan risiko usaha yang dilakukan PTBA sesuai dengan tingkat kewajaran yang berlaku umum di perusahaan tambang;
- 2) Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batubara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
- 3) Melakukan kajian berbagai risiko yang dihadapi PTBA, dan pelaksanaan risiko oleh Direksi, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem manajemen risdiko yang diteraokan oleh Direksi PTBA;
- 4) Melakukan peninjauan lapangan secara *on the spot* dan secara periodik untuk mengetahui segala risiko baik yang sudah terjadi maupun untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan sesuai dengan keperluannya;
- 5) Melakukan pemantauan periode pasca tambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil-hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
- 7) Menyampaikan peringatan dini atas risiko yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan penambangan, kebijakan, kontrak, penjualan, investasi, penggunaan peralatan baru dan kegiatan usaha lainnya;
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA yang berkaitan dengan asuransi, risiko usaha dan pasca tambang.

Tugas Khusus:

Untuk memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris PTBA dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada perusahaan, Komite Risiko Usaha dapat ditugaskan secara khusus untuk melakukan reviu dan atau pemantauan terhadap kegiatan operasi PTBA.

b. Bidang Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM

- 1) Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.

2).Melakukan ...

1

- 2) Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
- 3) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PTBA dan anak perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi, serta membuat sistem penilaian dan pemberian rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PTBA.
- 4) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA.
- 5) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi seluruh pegawai di lingkungan PTBA.
- 6) Memberikan rekomendasi tentang opsi yang diberikan, sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai (redundansi).
- 7) Memberikan rekomendasi tentang perhitungan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, bonus dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai termasuk anggota Komite di lingkungan PTBA.
- 8) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PTBA.
- 9) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi seluruh pegawai di lingkungan PTBA.
- 10) Memberikan rekomendasi tentang opsi yang diberikan, sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai (redundansi).
- 11) Memberikan rekomendasi tentang perhitungan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, bonus dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai termasuk anggota Komite di lingkungan PTBA.
- 12) Menggali informasi mengenai kondisi nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM dari Pegawai PTBA melalui Direksi.
- 13) Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan remunerasi, nominasi dan pengembangan SDM.
- 14) Pada akhir tahun berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris PTBA untuk ditetapkan.
- 15) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA.

2. Kewajiban

Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi, & Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU & NR-PSDM) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan Komite;

c. Pada ...

- c. Pada akhir Triwulan IV berkewajiban melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
- d. Seluruh laporan yang dibuat harus ditandatangani oleh Ketua dan satu anggota KRU& NR-PSDM serta diparaf oleh seluruh anggota Komite.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi, & Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU& NR-PSDM) berfungsi:

- a. membantu Dewan Komisaris PTBA dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan PSDM;
- b. memastikan bahwa dalam Laporan Berkala Direksi PTBA telah memasukkan aspek pengendalian risiko usaha dan pengelolaan SDM;
- c. melakukan telaahan atas efektivitas sistem monitoring kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian risiko usaha, nominasi dan remunerasi serta pengembangan SDM;
- d. dalam hal peningkatan kualitas laporan PTBA, antara lain dilakukan dengan:
 - 1) melakukan analisis dan evaluasi atas laporan yang berkaitan baik dengan pengendalian risiko usaha, pengembangan SDM maupun program dan informasi tentang risiko usaha dan pengembangan SDM lainnya yang diterbitkan PTBA, baik yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, maupun yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya (antara lain Kementerian BUMN, Bapepam dan Bursa Efek Indonesia);
 - 2) memastikan bahwa laporan PTBA, telah disusun sesuai dengan format yang diberikan oleh Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU & NR-PSDM), serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan analisis dan evaluasi atas pedoman pengembangan usaha yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan sistem pengembangan usaha yang berorientasi pada pengendalian risiko yang diarahkan pada minimasi biaya dan maksimasi pendapatan untuk meningkatkan kemampuan daya saing;
- g. melakukan analisis dan evaluasi atas pedoman rekrutmen, rotasi dan promosi pegawai perusahaan yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*;
- h. melakukan analisis dan evaluasi atas sistem penggajian, tunjangan, insentif, bonus dan *benefit* lainnya guna mendorong karyawan meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- i. melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap pegawai untuk menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik guna meningkatkan produktivitas;
- j. memastikan terdapatnya perubahan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTBA dengan Serikat Pegawai yang dirumuskan secara tertulis dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. 3. Tanggung ...

1

3. Tanggung Jawab

- a. KRU & NR-PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. KRU & NR-PSDM bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pertanggungjawaban KRU & NR-PSDM disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:
 - 1) Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite;
 - 2) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas KRU & NR-PSDM yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

KOMISARIS ,



ROBERT HERI

KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,




AGUS SUHARTONO